



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **FAHRIL ALIAS FAHRIL BIN BAHARUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Pulau Kalukuang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/7 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak buah kapal (ABK);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H.,
beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Kabupaten Majene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/H/Pen.Pid/2016/PN.Mjn, tanggal 18 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 10 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 10 Februari 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahril Als Faril Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahril als Faril Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 3 (tiga) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna merah hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, orang tua Terdakwa sakit-sakitan sehingga apabila Terdakwa dipidana dalam waktu yang lama tidak bisa menemani orang tua;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Fahril Als Fahril Bin Baharuddin pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dimana Terdakwa "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada walnya ketika anggota Sat. Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene sering terjadi transaksi Narkoba dan pemakaian Narkoba, setelah anggota Sat Narkoba menerima informasi tersebut,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota Sat. Narkoba melakukan penyelidikan yang dimaksud dan pada saat itu anggota Sat Narkoba menemukan Terdakwa Fahril als Faril Bin Baharuddin berada dibawah rumah sedang membuat bong dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ingin dipakai, kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sekitar TKP dan pada saat itu anggota Sat Narkoba menemukan satu buah plastik bening berisi sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Narkoba menemukan satu buah plastik bening berisi sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Narkoba membawa kerumah Terdakwa Fahril als Faril bin Baharuddin untuk melakukan penggeledahan namun anggota Sat Narkoba tidak menemukan apapun, setelah itu anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa Fahril als Faril Bin Baharuddin ke ruang unit reserse Narkoba Polres Majene untuk diamankan guna proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Fahril als Faril Bin baharuddin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Fahril Als Fahril Bin Baharuddin pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada walnya ketika anggota Sat. Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingk. Ambawe, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene sering terjadi transaksi Narkoba dan pemakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, setelah anggota Sat Narkoba menerima informasi tersebut, selanjutnya anggota Sat. Narkoba melakukan penyelidikan yang dimaksud dan pada saat itu anggota Sat Narkoba menemukan Terdakwa Fahril als Faril Bin Baharuddin berada dibawah rumah sedang membuat bong dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ingin dipakai, kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sekitar TKP dan pada saat itu anggota Sat Narkoba menemukan satu buah plastik bening berisi sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Narkoba menemukan satu buah plastik bening berisi sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Narkoba membawa kerumah Terdakwa Fahril als Faril bin Baharuddin untuk melakukan pengeledahan namun anggota Sat Narkoba tidak menemukan apapun, setelah itu anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa Fahril als Faril Bin Baharuddin ke ruang unit reserse Narkoba Polres Majene untuk diamankan guna proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri merupakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Fahril als Faril Bin baharuddin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONAS BUMBUNGAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi anggota Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya penangkapan, satuan Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat, sehingga dilakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah sedang membuat alat hisap sedangkan sabu-sabu sempat dibuang keluar dari pagar;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu-sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak menyebutkan nama penjualnya;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut rencananya mau dipakai oleh Terdakwa namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) sehingga menurut saksi tidak ada hubungannya Narkotika yang ditemukan dengan pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain botol Lasegar lengkap dengan pipet yang sudah terpasang, silet, korek, pipet, sumbu pirex dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone ikut diamankan karena jangan sampai ada orang yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan dari satuan Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan tidak sempat meminta izin kepada Pak RW/ kepala lingkungan setempat, tapi sebelum kami pegang barang bukti, terlebih dahulu kami foto/videokan dan pada saat melakukan pengeledahan memakai sarung tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekannya terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Kejadian itu pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, tepatnya dibawah kolong rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi anggota Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya penangkapan, satuan Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat, sehingga kami melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah sedang membuat alat hisap sedangkan sabu-sabu sempat dibuang keluar dari pagar;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu-sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak menyebutkan siapa penjualnya;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut rencananya mau dipakai oleh Terdakwa namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) dan menurut saksi tidak ada hubungannya Narkotika yang ditemukan dengan pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain botol Lasegar lengkap dengan pipet yang sudah terpasang, silet, korek, pipet, sumbu pirex dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone ikut diamankan karena jangan sampai ada orang yang dihubungi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan dari satuan Narkoba Polres Majene melakukan penggeledahan tidak sempat meminta izin kepada Pak RW/ kepala lingkungan setempat, tapi sebelum kami pegang barang bukti, terlebih dahulu kami foto/videokan dan pada saat melakukan penggeledahan kita pakai sarung tangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **FAHRUL ALIAS ALLO BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Fahril yang telah ditangkap oleh Polisi karena membawa dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah, tiba-tiba datang Petugas berpakaian Preman mendatangi rumah saksi sehingga saksi bertanya "ada apa ini Pak?" lalu Petugas mengatakan "kami ingin menggeledah kamar Fahril, karena Fahril tertangkap sedang membawa atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu lalu saya mempersilahkan masuk ke kamar Terdakwa Fahril untuk melakukan penggeledahan sambil saya memperhatikan atau menyaksikan dan pada saat setelah penggeledahan Petugas dari Polres Majene tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa Fahril dibawa ke Polres Majene guna proses lebih lanjut dan pada pukul 18.00 WITA pada hari itu juga saksi ke Polres Majene untuk melihat Terdakwa Fahril, setiba saksi di Polres Majene, saksi langsung ke ruang Unit Narkoba dan saksi dijelaskan bahwa Terdakwa Fahril ditangkap karena membawa shabu-shabu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperlihatkan barang bukti berupa shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa Fahril, setelah itu saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Fahril menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dikamar milik Terdakwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Fahril menghisap shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Majene atas kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa yang sedang berada di daerah Sirindu, ditelpon temannya yang bernama Irwan yang sedang berada di Ambawe untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah uang itu Terdakwa ambil dari Irwan, lalu Terdakwa disuruh ke rumah Pirri di Lingkungan Garogo, Kabupaten Majene oleh Irwan;
- Bahwa penyampaian Irwan saat itu “kalau mau pake shabu-shabu tolong pergi beli di rumah Pirri di Lingkungan Garogo, Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu rumah Pirri, namun Irwan menjelaskan bahwa Pirri tinggal di Lingkungan Garogo;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah bertemu dengan Pirri, Terdakwa memberikan uang sedangkan Pirri memberikan sebungkus rokok yang didalamnya berisikan sabu-sabu;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memakai sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membeli sabu-sabu oleh Irwan karena mau coba-coba saja pakai shabu-shabu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Irwan;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan kembali sabu-sabu untuk kali keduanya karena pertama itu sisanya yang di pakai, sehingga Terdakwa merasa penasaran;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan sabu-sabu, ini yang kedua namun lebih dahulu tertangkap sebelum menggunakannya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan waktu pertama pakai shabu-shabu biasa saja, tidak tambah kuat ataupun kuat begadang, menurut Terdakwa tidak ada efeknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Irwan 1 (satu) hari sebelum ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika Ia memakai sabu-sabu pertama menyiapkan alat hisap, shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung, dan dilakukan secara terus menerus sampai shabu-shabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis dan itu dilakukan secara bergantian dengan Irwan;
- Bahwa sesaat sebelum digerebek oleh Petugas, Terdakwa dan Irwan sedang menyusun alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap sabu-sabu tiba-tiba datang Petugas dan menangkap Terdakwa sedangkan Irwan berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan milik Terdakwa yang dipakai untuk berbicara sama Irwan saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 3028/NNF/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0168 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Fahril alias Faril Bin Baharuddin, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamboang Kabupaten Majene, tepatnya dibawah kolong rumah milik seseorang, ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene dan ditemukan botol Lasegar lengkap dengan pipet yang sudah terpasang merupakan alat hisap sabu-sabu atau biasa disebut dengan bong, sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian disimpan didalam bungkus rokok class mild, silet, korek, pipet, sumbu pirex dan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menyusun alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan Irwan namun tiba-tiba datang Petugas dan menangkap Terdakwa sedangkan Irwan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pirri seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pirri karena disuruh oleh Irwan yang rencananya akan dipakai Irwan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu merupakan milik Irwan yang Terdakwa ambil pada hari sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 di daerah Ambawe
- Bahwa penyampaian Irwan saat itu "kalau mau pake sabu-sabu tolong pergi beli di rumah Pirri di Lingkungan Garogo, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memakai sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membeli sabu-sabu oleh Irwan karena mau coba-coba saja pakai shabu-shabu, karena 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap Ia dan Irwan telah habis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tidak tambah kuat ataupun kuat begadang dan hanya sisa-sisa yang digunakan saat itu sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Irwan pertama menyiapkan alat hisap, shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung, dan dilakukan secara terus menerus sampai shabu-shabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis dan itu dilakukan secara bergantian dengan Irwan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 3028/NNF/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0168 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Fahril alias Faril Bin Baharuddin, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasa 127 Ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahril Alias Faril Bin Baharuddin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Fahril Alias Faril Bin Baharuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, tepatnya dibawah kolong rumah milik seseorang, ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyusun alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Irwan namun Irwan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan botol Lasegar lengkap dengan pipet yang sudah terpasang merupakan alat hisap sabu-sabu (bong), sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian disimpan didalam bungkus rokok class mild yang telah di cek di laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta silet, korek, pipet, sumbu pirex dan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa, sabu-sabu yang ditemukan saat itu Terdakwa peroleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pirri seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena disuruh oleh Irwan yang rencananya akan dipakai oleh Irwan bersama-sama dengan Terdakwa dan uang untuk membeli sabu-sabu merupakan milik Irwan yang Terdakwa ambil pada hari sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 di daerah Ambawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membeli sabu-sabu oleh Irwan karena mau coba-coba saja pakai shabu-shabu, karena 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap Ia dan Irwan telah habis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tidak tambah kuat ataupun kuat begadang dan yang dipakai hanya sisa-sisa yang digunakan sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Irwan saat itu pertama menyiapkan alat hisap kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks lalu kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung dan dilakukan secara terus menerus sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis dan itu dilakukan secara bergantian dengan Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 3028/NNF/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0168 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa Fahril alias Faril Bin Baharuddin, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,30 gram merupakan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild, 1 (satu) buah silet, adalah alat yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan (menggunakan sabu-sabu) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam putih milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Irwan menyangkut Narkotika jenis sabu-sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum, selain karena pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana oleh Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun yang merupakan ancaman pidana penjara maksimal dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari satuan unit Narkoba Polres Majene, Terdakwa hanya ingin mencoba-coba saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bahkan uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu pun bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, juga bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya disparitas pemidanaan, setidaknya bagi Majelis Hakim yang menangani perkara sejenis karena apabila terjadi disparitas

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



pidana akan menimbulkan perlakuan diskriminatif sehingga melahirkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa, dapat pula menimbulkan pandangan negatif dari Terdakwa maupun dari masyarakat kepada institusi peradilan yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan;

- Bahwa Majelis Hakim sepenuhnya sangat mendukung upaya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, tetapi dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga menilai seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana, sikap batin dari Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh lamanya pidana terhadap masa depan Terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian tentang lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahril Alias Faril Bin Baharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
 - 1 (satu) buah silet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih;
- Dirampas untuk Negara;
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Reski Anisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salma Palogai, S.Pdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)